



6

PERDA SYARIAH DALAM TINJAUAN KONSTITUSI,  
FAKTA SEJARAH DAN AQIDAH ISLAM

Ali Musri Semjan Putra<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*There are two sides of view that need to be compromised, groups that carry radical, extremist and secular, liberal and nationalist groups. Each of them mutually clasps the one-sided truth, as if the religious and nationalist circles are two angles of a triangle that would not be possible to find. Nationalists view that the application of sharia regulations is an effort to place Muslims as an exclusive and special community in this country and place other people as second-class citizens. On the other hand radicals consider that the current system of government is in contradiction with the Islamic range absolutely, total and radical changes must be made.*

*So this research tries to open the discourse of moderate thinking in addressing this problem, not extreme left and not right extreme. The main subject of this study will be based on three issues, sharia regulations in constitutional review, historical facts about the application of Shari'ah on*

---

<sup>1</sup>. Prodi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember, alimusri@yahoo.com.

*Nusantra and sharia law in the review of Islamic Aqeedah. This study was conducted in the form of literary literature studies using the induction approach using qualitative analysis.*

*The conclusion of this study, that the application of sharia regulations is part of actualizing constitutional orders into real life. Part of sharia law is valid in the unitary State of the Republic of Indonesia. Doing radical methods such as coups and for example in attempting to adopt sharia law is contrary to sharia law itself.*

**Keyword:** *Sharia Perda, Constitution, Historical Facts, Islamic Aqeedah*

## ABSTRAK

Ada dua sisi pandang yang perlu dikompromikan, kelompok yang mendukung pemikiran radikal, ekstrimis dan kelompok yang sekuler, liberal dan nasionalis. Masing-masing saling mengklek kebenaran sepihak, seakan-akan bahwa antara agama dan nasionalis adalah dua sudut segitiga yang tidak akan mungkin dipetemukan. Kaum nasionalis memandang bahwa penerapan perda syariah adalah upaya menempatkan umat Islam sebagai komunitas eksklusif dan khusus di negeri ini dan menempatkan umat lain sebagai warga negara kelas dua. Di pihak lain kaum radikal menilai bahwa sistem pemerintahan yang berjalan sekarang adalah bertolak belakang dengan jaran Islam secara mutlak maka harus diadakan perubahan total dan radikal.

Maka penelitian ini mencoba membuka wacana pemikiran yang moderat dalam menyikapi permasalahan ini, tidak ekstrim kiri dan tidak pula ekstrim kanan. Pokok kajian penelitian ini akan bertitik tumpu pada tiga persoalan, perda syariah dalam tinjauan knstitusi, fakta sejarah tentang penerapan syariat di bumi Nusantra dan hukum syariah dalam tinjauan Aqidah Islam. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kajian literatur-literatur dengan pendekatan induksi menggunakan analisis kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini, bahwa penerapan perda syariah adalah bagian dari mengaktualkan perintah konstitusi kedalam kehidupan nyata. Sebagaimana hukum syariah sudah berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia. Melakukan cara-cara radikal seperti kudeta dan semisalnya

dalam upaya menerepkan hukum syariah adalah bertentangan dengan hukum syariah itu sendiri.

**Keyword:** Perda Syariah, Konstitusi, Fakta Sejarah, Aqidah Islam

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Salah satu polemik berkepanjangan dalam kehidupan bernegara kita adalah perdebatan masalah penerapan syariat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di republik kita tercinta ini. Perdebatan tersebut bukanlah hal yang baru tapi sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, dan memanas saat detik-detik persiapan kemerdekaan. Akhirnya tercapai kesepakatan dalam Piagam Jakarta dengan termuatnya sembilan kata yang berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, pada pengesahan UUD 45, 18 Agustus 1945 oleh PPKI, kata Muqaddimah diganti menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan tersebut dilakukan oleh Drs. Mohammad Hatta atas usul A. A. Maramis setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Akhirnya perdebatan demi perdebatan kembali tersulut akibat dari penghilangan tujuh kata pada Piagam Jakarta tersebut. Baru-baru ini dalam situasi sebelum Pilpres dan Pemilu isu anti syariat kembali menjadi komonditi politik sebagian parpol. Sebenarnya hal ini sudah tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai isu politik karena akan menggores luka politik masa lalu yang sudah sembuh.

Maka dari itu kita perlu meninjau ulang permasalahan ini secara ilmiah dari sisi ayat-ayat konstitusi, ayat-ayat suci dan fakta sejarah. Semoga melalui penelitian ini kita dapat menemukan inspirasi bagi masa depan bangsa kita.

Kebebasan melaksanakan ajaran agama sudah dijamin oleh konstitusi bangsa ini. Demikian pula halnya kebebasan dalam berpendapat dan menyampaikan pendapat di hadapan umum. Akan tetapi dalam merealisasikan secara aktual pasal demi pasal atau ayat demi ayat terhadap konstitusi masih terdapat ganjalan-ganjalan yang menghambat untuk tercapainya pelaksanaan konstitusi yang bebas dari diskriminasi dan tendensi lainnya.

Maka dalam makalah ini penulis mencoba meninjau masalah polemik penerapan perda syariah yang sempat menjadi isu publik pada akhir-akhir ini. Masalah ini akan ditinjau di sisi sudut pandang ayat-ayat suci dan ayat-ayat konstitusi serta histori fakta sejarah perpolitikan di Nusantara, dengan mengakomodir berbagai pendapat para ulama dan pendapat para pakar hukum tata negara.

## **2. Rumusan Masalah**

Mencermati fenomena yang melatar belakangi penelitian ini, maka ada beberapa persoalan penting yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini:

- a. Apakah penerapan perda syariat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan republik Indonesia?
- b. Apakah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ditangkan syaria atau belum?

### 3. Studi Pustaka

Setelah melakukan pencarian secara online tentang topik kajian yang menyerupai penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mendekati penelitian ini, diantaranya:

- a. “Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda”, ditulis oleh Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto. Tulisan ini terbitkan oleh An-Nur: Jurnal Studi Islam. Vol. 1, No. 2, Februari 2005, Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur’an<sup>1</sup>.
- b. “Potensialitas Transformasi Nilai, Asas, dan Kaidah Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional”, ditulis oleh Asep Warlan Yusuf. Tulis ini diterbitkan oleh Jurnal Kajian Peradaban Islam, Vol. 1, No. 1, 2018<sup>2</sup>.
- c. “Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan”, ditulis oleh Cipto Sembodo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalajaga Yogyakarta, diterbitkan oleh UNISIA, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 31, No. 69 September 2008<sup>3</sup>.
- d. “Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi”, ditulis oleh Nur Rohim Yunus,

---

<sup>1</sup> <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/4390>, diakses 01 Mei 2019.

<sup>2</sup> <http://www.jkpiis.com/index.php/jkpiis/article/view/10/5>, diakses 01 Mei 2019.

<sup>3</sup> <https://www.neliti.com/publications/89374/reintroduksi-hukum-islam-dalam-wacana-kebangsaan>, diakses 01 Mei 2019.

- diterbitkan oleh Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 253-279<sup>1</sup>.
- e. “Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah”, ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati, diterbitkan oleh Al-Manāḥij, jurnal kajian hukum Islam, Vol VII, No. 2, Juli 2013<sup>2</sup>.
- f. “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)”, ditulis oleh *Pudjo Suharso*, diterbitkan oleh Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Vol 16, 2006<sup>3</sup>.
- g. “Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Knstitusi”, ditulis oleh *Muhammad Alim*, diterbitkan oleh **Jurnal Hukum Ius Quia Iustum** No. 1 Vol. 17 Januari, 2010<sup>4</sup>.
- h. Perda syariah Islam, rekayasa institusional dan masa depan demokrasi, ditulis oleh Ahmad Norma Permata, diterbitkan oleh Jurnal Ijtihad, 2007<sup>5</sup>.
- i. Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya, ditulis oleh: Dani Muhtada, Ph.D. Orasi ilmiah

---

<sup>1</sup> <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/394>, diakses 01 Mei 2019.

<sup>2</sup> <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/571/511>, diakses 01 Mei 2019.

<sup>3</sup> <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/242/238>, diakses 01 Mei 2019.

<sup>4</sup> <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3899/3475>, diakses 01 Mei 2019.

<sup>5</sup> [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30928635/Perda\\_Syariah\\_Rekayasa\\_Institusional\\_dan\\_Masa\\_Depan\\_Demokrasi.pdf?](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30928635/Perda_Syariah_Rekayasa_Institusional_dan_Masa_Depan_Demokrasi.pdf?), diakses 01 Mei 2019.

dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang<sup>1</sup>.

Membandingkan pokok bahasan dan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka tidak ada kesamaan yang mendasar antara pembahasannya dengan berbagai penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini meninjau Perda Syariah dari tiga sisi; sisi pertama: kelegalitasnya secara konstitusi, sisi kedua: historia penerapan hukum syariah di Nusantra sebelum kemerdekaan, sisi ketiga: tuntutan mutlak secara aqidah Islam.

#### 4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada pengkajian literatur-literatur yang berkenaan dengan topik penelitian, baik melalui media cetak maupun online, dengan pendekatan induksi menggunakan analisis kualitatif.

### B. PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Syariah

Syariah dalam pengertiannya dapat digunakan dalam beberapa makna:

- a. Digunakan untuk menyebutkan agama secara keseluruhan, maka dikatakan: *Syariah Islam*.

---

<sup>1</sup>[http://www.academia.edu/11761775/Perda\\_Syariah\\_di\\_Indonesia\\_Penyebaran\\_Problem\\_dan\\_Tantangannya](http://www.academia.edu/11761775/Perda_Syariah_di_Indonesia_Penyebaran_Problem_dan_Tantangannya), diakses 01 Mei 2019.

- b. Digunakan untuk menyebutkan tentang hukum-hukum, baik hukum pidana dan perdata maupun ibadah dan mu'amalah secara umum. maka dikatakan: *Pokok isi Al Qur'an terdiri dari; aqidah (keyakinan), syariah (hukum-hukum) dan akhlak (budi pekerti).* Dalam pengertian ini kata *syariah* sinonim bagi kata *fiqih*
- c. Digunakan untuk menyebut hukum *hudud* semata (pidana), istilah ini lebih dominan dipakai oleh kelompok-kelompok Islam yang beraliran politik. Hal ini kita lihat dalam penilaian mereka terhadap orang Islam yang tidak bergabung dengan mereka dianggap tidak berjuang menegakkan syariah. Sekalipun dalam kenyataannya orang tersebut berjuang mengakkan Islam dengan berdakwah sesuai dengan metode Rasulullah ﷺ. Bahkan mungkin bisa dikafirkan karena tidak ikut pemahaman dan metode mereka dalam menegakkan syariah. Seperti dengan cara membangkang dan menantang penguasa.

Untuk menentukan makna dari kata *syariah* tersebut bergantung kepada posisi penggunaannya dalam sebuah susunan kalimat/kata.

## 2. Penerapan Perda Syariah Dalam Tinjauan Konstitusi

### a. Pembukaan UUD 45

Menjalankan hukum Allah adalah sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa ini. Sebagaimana tertuang dalam alinia ke tiga dalam pembukaan UUD 1945, bahwa bangsa ini mengakui dimana kemerdekaan adalah merupakan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses 02 Mei 2019.



Maka dari itu kita semua, baik rakyat maupun penguasa, seharusnya benar-benar menyadari akan nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah kepada bangsa. Betapa besarnya nikmat kemerdekaan tersebut, hanya dengan bersenjatakan bambu runcing mengusir penjajah yang memiliki pasukan yang terlatih dan senjata yang lengkap. Maka jikalau bukan karena pertolongan dan bantuan Allah, niscaya kemerdekaan tersebut tidak akan pernah diraih oleh bangsa ini.

Betapa banyak para kiyai dan santri yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini! Apa yang telah kita berikan untuk menghargai jasa-jasa mereka? Bukaankah mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka demi untuk memperjuangkan Islam? Bukan untuk mengejar pangkat dan jabatan. Saatnyalah bangsa ini menghargai perjuangan mereka dengan merealisasikan cita-cita mereka, yaitu tegaknya syariah Allah di bumi pertiwi ini.

**b. Alinia ke 4 Pembukaan UUD 45.**

Menjalankan hukum agama adalah pesan tertulis dalam konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinia ke empat:

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses 02 Mei 2019.

**c. Pasal 29 ayat 1 UUD 45.**

Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Maka menjalankan hukum Syariah adalah pengamalan terhadap sila pertama dan pasal 29 ayat 1 UUD 45, Apa maksud para pendiri bangsa kita menjadikan "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" sebagai sila pertama dari Pancasila? Maskudnya adalah agar hukum Tuhan dijadikan sebagai sumber utama dalam segala aspek kehidupan bangsa ini. "Dalam kaitan dengan tertib Hukum Indonesia maka secara material nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia" (Kaelan, Yogyakarta: 2008).

**d. Pasal 29 ayat 2 UUD 45.**

Dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu<sup>2</sup>.

Dalam pasal ini jelas sekali ditegaskan tentang kebebasan menjalankan ajaran agama bagi setiap pemeluknya. Dan tidak ada pengecualian terhadap ajaran tertentu dalam agama tertentu. Menjalankan hukum Islam adalah bagian dari ajaran Islam yang diperintahkan Allah yang

---

<sup>1</sup> <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses 02 Mei 2019.

<sup>2</sup> <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses 02 Mei 2019

harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Jika hal itu dilarang berarti umat Islam belum memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dengan sepenuhnya dalam menjalankan ajaran agama mereka. Berarti UUD 1945 belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh bangsa kita.

**e. Pasal 31 ayat 2 dan 5 UUD 45, Tujuan Pendidikan nasional.**

Bahwa pendidikan adalah untuk mencetak manusia yang bertaqwa kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam ayat 5 dijelaskan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa....<sup>1</sup>.

Hal ini berarti bahwa negara menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang datang dari Tuhan. Konsekuensinya segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan pada hakikatnya adalah merupakan hukum Tuhan yang merupakan sumber material bagi segala norma, terutama Hukum positif di Indonesia. (Kaelan, Yogyakarta: 2008).

Disini dapat kita pahami bahwa negara kita bukan berpaham komunis yang anti Tuhan dan hukum Tuhan. Dan bukan pula negara liberal yang memberi kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik

---

<sup>1</sup> <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses 02 Mei 2019

Ali Musri Semjan Putra

agamanya, misalnya tentang Nabi, Rasul, Kitab Suci bahkan Tuhan sekalipun. (Kaelan, Yogyakarta: 2008). Demikian pula bahwa negara kita bukanlah negara sekuler yang memisahkan norma-norma hukum positif dengan nilai-nilai dan norma-norma agama.

**f. Pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD 45.**

Pasal ini adalah pasal hasil amandemen UUD 45 yang intinya memperkuat apa yang di tegaskan pada pasal 29 ayat 2 UUD 45 yang asli (sebelum diamandemen).

Bunyi dari pasal 28E ayat 1 UUD 45 adalah:

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya....

Bunyi ayat 2:

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya<sup>1</sup>.

Perda Syariah sebagai bukti kebebasan yang jauh dari diskriminatif sekaligus merupakan langkah maju dalam mencapai cita-cita bernegara dan bermasyarakat yang telah dipesankan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>. Diakses 02 Mei 2019.

### 3. Tinjauan Fakta Sejarah tentang Penerapan Hukum Syariah Di Nusantara

Sebelum kedatangan para penjajah, baik Belanda ataupun Portugis, di Indonesia telah berdiri bermacam kerajaan Islam seperti :

#### a. Samudra Pasai (1267-1521)

Kerajaan Pasai adalah Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Kemunculan pertama kalinya diperkirakan abad ke-13 M, sebagai proses dari hasil Islamisasi daerah-daerah pinggir pantai yang pernah disinggahi para pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya<sup>1</sup>.

#### b. Aceh Darussalam

Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Aceh Besar. Disini pula terletak ibu kotanya. Kurang begitu diketahui kapan kerajaan ini muncul atau berdiri. Anas Machmud berpendapat, kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 M, diatas puing-puing kerajaan Lamuri, oleh Muzaffar Syah (1465-1497). Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam<sup>2</sup>.

#### c. Kesultanan Aceh (1496–1903)

Sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh. Didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada

---

<sup>1</sup> <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/kerajaan-kerajaan-islam-di-indonesia-sebelum-masa-penjajahan-belanda/>, diakses 02 Mei 2019.

<sup>2</sup> <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/kerajaan-kerajaan-islam-di-indonesia-sebelum-masa-penjajahan-belanda/>, diakses 02 Mei 2019

tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru<sup>1</sup>.

#### **d. Kesultanan Malaka (1400-1511)**

Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara antara 1380-1403 M. Parameswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra dari Raja Sam Agi. Berkaitan dengan nama Malaka sendiri ada dua versi yang pertama berasal dari nama sebuah pohon yang bernama Malaka. Versi lain bahwa Malaka berasal dari bahasa arab Malqa, artinya tempat bertemu. Disebut demikian, karena di tempat inilah para pedagang dari berbagai negeri bertemu dan melakukan transaksi niaga.

Dalam masa kejayaannya, Malaka mempunyai kontrol atas daerah-daerah sebagai berikut :

- 1) Semenanjung Tanah Melayu.
- 2) Daerah Kepulauan Riau
- 3) Pesisir Timur Sumatera bagian Tengah
- 4) Brunai dan Serawak
- 5) Tanjung Pura (Kalimantan)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/kerajaan-kerajaan-islam-di-indonesia-sebelum-masa-penjajahan-belanda/>, diakses 02 Mei 201

<sup>2</sup> <https://hadifauzan.blogspot.com/2014/03/kerajaan-kerajaan-islam-di-nusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.

**e. Kerajaan Islam Perlak**

Terletak di pesisir timur daerah Aceh yang tepatnya berada di daerah Aceh Timur. Sultan Perlak ke-17, Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johanberdaulat, melakukan politik persahabatan dengan negeri-negeri tetangga. Ia menikahkan dua orang puterinya, yaitu: Putri Ratna Kamala dinikahkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Shah (Parameswara) dan Putri Ganggang dinikahkan dengan Raja Kerajaan Samudera Pasai, Malik al-Saleh<sup>1</sup>.

**f. Kerajaan Langkat.**

Wilayah Kabupaten Langkat yang dikenal sekarang ini sebelumnya adalah sebuah kerajaan. Wilayahnya terbentang antara aliran Sungai Seruwai atau daerah Tamiang (sekarang menjadi wilayah Aceh Tamiang) sampai ke aliran anak Sungai Wampu. Nama kerajaan Langkat diambil dari nama sebuah pohon yaitu pohon Langkat. Pohon ini dulu banyak tumbuh di sekitar pinggiran sungai Langkat tersebut. Jenis pohon ini sekarang langka dan hanya dijumpai di hutan-hutan pedalaman daerah Langkat. Pohon Langkat menyerupai pohon Langsat, tetapi rasanya pahit dan kelat. Oleh karena pusat Kerajaan Langkat berada di sekitar Sungai Langkat, maka kerajaan ini akhirnya populer dengan istilah Kerajaan Langkat<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://aghadiligents.blogspot.com/2011/10/kerajaan-kerajaan-islam-dinusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.

<sup>2</sup> <https://hadifauzan.blogspot.com/2014/03/kerajaan-kerajaan-islam-dinusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.

**g. Kesultanan Deli**

Kesultanan Deli, merupakan kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Timur. Menurut riwayat, seorang Laksamana dari Kerajaan Aceh bernama Sri Paduka Gocah Pahlawan, bergelar Laksamana Khoja Bintan. Pada tahun 1612 M, Gocah Pahlawan bersama pasukannya pergi berperang melawan Kerajaan Haru di Sumatera Timur, dan berhasil menaklukkan kerajaan ini. Pada tahun 1630, ia kembali bersama pasukannya untuk melumpuhkan sisa-sisa kekuatan Kerajaan Haru di Deli Tua. Setelah semua kekuasaan Haru dilumpuhkan, Gocah Pahlawan kemudian menjadi penguasa daerah taklukan tersebut sebagai wakil resmi Kerajaan Aceh, dengan wilayah kekuasaannya dari Tamiang hingga Rokan<sup>1</sup>.

**h. Kesultanan Siak (1723–1945)**

Sebuah Kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat[3] dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan

---

<sup>1</sup> <https://hadifauzan.blogspot.com/2014/03/kerajaan-kerajaan-islam-di-nusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.



Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia<sup>1</sup>.

**i. Kesultanan Pelalawan (1725–1946)**

Yang sekarang terletak di Kabupaten Pelalawan adalah satu dari beberapa kerajaan yang pernah berkuasa di Bumi Melayu yang turut serta berpengaruh dalam mewarisi budaya Melayu dan Islam di Riau, sedangkan gelar atau sebutan bagi Raja Pelalawan adalah Tengku Besar<sup>2</sup>.

**j. Kerajaan Pagaruyung (1500–1825)**

Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera, wilayahnya terdapat di dalam provinsi Sumatera Barat sekarang. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon Nibung atau Ruyung, selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi cap mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam<sup>3</sup>.

**k. Kerajaan Inderapura (1500–1792)**

Inderapura merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi kerajaan ini pernah menjadi bawahan (vazal) Kerajaan Pagaruyung.

---

<sup>1</sup> <https://www.pinterpandai.com/sejarah-nusantara-kerajaan-islam/>. Diakses 02 Mei 2019.

<sup>2</sup> <https://www.pinterpandai.com/sejarah-nusantara-kerajaan-islam/>. Diakses 02 Mei 2019.

<sup>3</sup> <https://www.pinterpandai.com/sejarah-nusantara-kerajaan-islam/>. Diakses 02 Mei 2019.

Walau pada praktiknya kerajaan ini berdiri sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera mulai dari Padang di utara sampai Sungai Hurai di selatan<sup>1</sup>.

**l. Kesultanan Palembang (1659–1823)**

Berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang keturunan Jawa pada tahun 1659, dan dihapuskan keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823<sup>2</sup>.

**m. Kesultanan Demak (1475-1548).**

Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa, kerajaan ini muncul ketika melemahnya Raja Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Walisongo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi Raja pertama kerajaan Demak. Pemerintahan Raden Patah berlangsung kira-kira di akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 M<sup>3</sup>.

**n. Kesultanan Kalinyamat (1527–1599)**

Merupakan sebuah kerajaan yang berasal terdapat di Jepara, Dahulunya Kalinyamat dan Jepara merupakan sebuah Kadipaten bawahan dari Kerajaan Demak, tetapi karena ketika Kerajaan Demak

---

<sup>1</sup> <https://www.pinterpandai.com/sejarah-nusantara-kerajaan-islam/>. Diakses 02 Mei 2019.

<sup>2</sup> <https://www.pinterpandai.com/sejarah-nusantara-kerajaan-islam/>. Diakses 02 Mei 2019.

<sup>3</sup> <https://aghadiligents.blogspot.com/2011/10/kerajaan-kerajaan-islam-di-nusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.

yang saat itu di pimpin Sunan Prawoto dan Arya Penangsang membunuh Sultan Hadlirin, Maka Wilayah Kalinyamat dan Jepara mendirikan Kerajaan sendiri dengan wilayah kekuasaan Kerajaan Kalinyamat meliputi Jepara, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Mataram<sup>1</sup>.

**o. Pajang**

Kesultanan Pajang adalah pelanjut dan dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam di Demak. Kesultanan yang terletak di Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam yang pertama yang terletak di pedalaman pulau Jawa. Usia kesultanan ini tidak panjang, kekuasaan dan kebesarannya kemudian diambil oleh kerajaan Mataram, riwayat kerajaan Pajang berakhir tahun 1618.<sup>2</sup>.

**p. Kesultanan Mataram (1588-1681).**

Kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-17. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan, yang mengklaim sebagai suatu cabang ningrat keturunan penguasa Majapahit. Asal-usulnya adalah suatu Kadipaten di bawah Kesultanan Pajang, berpusat di “Bumi Mentaok” yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya. Raja berdaulat pertama

---

<sup>1</sup> <https://aghadiligents.blogspot.com/2011/10/kerajaan-kerajaan-islam-di-nusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.

<sup>2</sup> <https://aghadiligents.blogspot.com/2011/10/kerajaan-kerajaan-islam-di-nusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.

adalah Sutawijaya (Panembahan Senapati), putra dari Ki Ageng Pemanahan.

Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Negeri ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin berkuasanya firma dagang itu, namun ironisnya malah harus menerima bantuan VOC pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya.<sup>1</sup>

**q. Kesultanan Cirebon (1430-1666).**

Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh salah satu anggota Walisongo, yaitu Sunan Gunung Jati. Diawal abad ke-16, Cirebon merupakan daerah kecil dibawah kekuasaan Pakuan Pajajaran<sup>2</sup>.

**r. Kesultanan Banten (1527-1813)**

Kerajaan di Banten merupakan perluasan Islam yang dilakukan oleh kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung jati. Perluasan wilayah itu dimulai dengan pendudukan Sunda oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1527 M<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.pinterpandai.com/sejarah-nusantara-kerajaan-islam/>, diakses tgl. 02 Mei 2019.

<sup>2</sup> <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/kerajaan-kerajaan-islam-di-indonesia-sebelum-masa-penjajahan-belanda/>, diakses 02 Mei 2019.

<sup>3</sup> <https://tafsirhadits2012.blogspot.com/2014/03/kerajaan-kerajaan-islam-di-indonesia.html>, diakses tgl. 01 Mei 2019.

**s. Kerajaan Banjar (1520-1860).**

Kerajaan ini muncul ketika terjadi peristiwa pertentangan dalam keluarga istana, antara Pangeran Samudera sebagai pewaris sah kerajaann Daha, dengan pamannya yang bernama Pangeran Tumenggung. Pertentangan itu menimbulkan keluarnya Pangeran Samudera dari kerajaan dan berkelana sampai ke kerajaan Demak. Ia meminta bantuan disana, dan akhirnya kerajaan Demak mau membantu pangeran Samudera asalkan dia mau menganut ajaran Islam dan akhirnya berhasil dan kerajaan itu berkembang menjadi kerajaan Islam<sup>1</sup>.

**t. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur**

Menurut risalah Kutai, dua orang penyebar Islam tiba di Kutai pada masa pemerintahan Raja Mahkota. Hal ini terjadi pada tahun 1575 M<sup>2</sup>.

**u. Kerajaan Islam Ternate-Tidore (1500-Sekarang).**

Kerajaan ini terletak di Kepulauan Maluku, antara sulawesi dan irian jaya letak terletak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu., ia berdiri sekitar tahun 1406, Raja Ternate memeluk Islam, nama raja itu adalah Vongi Tidore. Namun raja yang benar-benar memeluk agama Islam adalah raja yang bernama Zayn Al-Abidin pada tahun 1486-1500 M<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/kerajaan-kerajaan-islam-di-indonesia-sebelum-masa-penjajahan-belanda/>, diakses 02 Mei 2019.

<sup>2</sup> <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/kerajaan-kerajaan-islam-di-indonesia-sebelum-masa-penjajahan-belanda/>, diakses 02 Mei 2019.

<sup>3</sup> <https://aghadiligents.blogspot.com/2011/10/kerajaan-kerajaan-islam-di-nusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.

#### v. Kerajaan Islam Goa

Kerajaan Goa-Tallo merupakan kerajaan kembar yang saling berbatasan, biasanya disebut dengan kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di semenanjung barat daya pulau Sulawesi. Kemudian kerajaan kembar Goa-Tallo menyampaikan “pesan Islam” kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu, yang lebih tua, Wajo, Soppeng, dan Bone<sup>1</sup>.

Jika kita cermati penerapan hukum syariah di bumi nusantara sudah belaku jauh sebelum kemerdekaan diraih bangsa ini. Hal itu dibuktikan oleh historia sejarah sebelum kemerdekaan dimana di berbagai pulau di nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam.

Penerapan hukum syariah adalah satu kekayaan sejarah yang bernilai tinggi, maka penerapan perda syariah di berbagai wilayah yang memiliki historis yang melekat adalah bagian dari kearifan lokal, serta salah satu upaya melestarikan kekayaan budaya nusantara. Berikut ini kita adalah gambaran dan sebaran penerapan hukum syariah di nusantara melali kerajaan-kerajaan Islam yang telah berdiri sebelum kemerdekaan.

#### 4. Penerapan Perda Syariah Dalam Tinjauan Aqidah Islam

Sesungguhnya menjalankan hukum Islam adalah merupakan suatu hal yang amat peting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dewasa ini. Hal itu dapat kita tinjau dari beberapa segi:

---

<sup>1</sup> <https://aghadiligents.blogspot.com/2011/10/kerajaan-kerajaan-islam-di-nusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.

**a. Hukum Syariah bersumber dari Allah**

Kitab suci Al Qur'an adalah sebaik-baik pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan. Karena ia diturunkan oleh Zat Yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana, yaitu Allah Yang Maha Adil dalam segala hukum-Nya. Seandainya berkumpul seluruh para pakar hukum di dunia untuk menandingi satu hukum yang disebutkan dalam Al Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu. Al Qur'an tidaklah semata mengatur hubungan pertikal dengan Allah, akan tetapi juga mengatur berbagai hal yang dibutuhkan manusia dalam perkara duniawi. Hukum Allah adalah hukum yang terbaik dari segala hukum buatan manusia. Demikian pula Hukum Allah adalah hukum yang paling adil dari segala hukum yang ada di dunia.

*Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?<sup>1</sup>*

Bila hukum Al Qur'an dilaksanakan dalam kehidupan manusia, niscaya kehidupan mereka akan mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah. Karena Al Qur'an adalah kitab yang membawa keberkahan dan rahmat untuk manusia.

*Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> QS. Al-Maaidah (5): 50.

<sup>2</sup> QS. Al-An'aam (6): 155.

Keadilan Al Qur'an tidak terbatas untuk orang-orang yang beriman dengan Al Qur'an tersebut, akan tetapi mencakup seluruh manusia. Oleh sebab itu tidak perlu ada kecemasan dari orang-orang non muslim terhadap hukum Al Qur'an tersebut.

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan<sup>1</sup>.*

Dari sini terjawab kesangsian dan keutuhan sebagian pihak terhadap penerapan perda syariah, dimana sebahagian orang takut akan terjadi penindasan terhadap umat lain. Sesungguhnya sejarah umat manusia telah membuktikan tentang keadilan Islam terhadap umat lain ketika Islam berkuasa di negeri Syam dan Andalus.

Karena Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur bagaimana hubungan pemeluk islam dengan umat lain. Dalam Al Quran telah dijelaskan tentang hal tersebut dalam banyak ayat:

*Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak mengusirmu dari negerimu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, karena Allah amat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> QS. Al-Maaidah (5): 8.

<sup>2</sup> QS. Al mumtahanah (60): 8.



**b. Hukum Syariah adalah hukum yang paling adil dari segala hukum**

Sesungguhnya yang paling adil lagi bijaksana dalam segala hal adalah Sang pencipta Allam semesta ini.

*Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?<sup>1</sup>*

Setiap muslim meyakini bahwa Allah adalah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana dalam segala hukumnya.

*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?<sup>2</sup>*

Oleh sebab hukum-hukum Allah bila dilaksanakan akan melahirkan keadilan dan efek positif dalam kehidupan manusia. Seperti qishash, cambuk dan rajam, secara lahir menurut ilmu manusia yang dangkal seakan-akan kurang tepat untuk dilaksanakan. Akan tetapi dalam kenyataan negara yang menerapkan hukum tersebut, terbukti dapat menekan angka kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

**c. Menjalankan hukum Allah akan membuka pintu kemakmuran bagi sebuah bangsa**

---

<sup>1</sup> QS. At-Tiin (95): 8.

<sup>2</sup> QS. Al-Maaidah (5): 50.

Allah abadikan janjinya kepada manusia, bahwa seandainya mereka mau melaksanakan hukum-hukum-Nya di dalam kekuasaan mereka, niscaya Allah akan membuka pintu-pintu kesejahteraan bagi rakyatnya.

*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.<sup>1</sup>*

Bahkan janji yang sama juga Allah sampai kepada umat kepada pengikut Nabi Musa dan nabi Isa عليه السلام.

*Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka.<sup>2</sup>*

Alla akan menjajikan kepada orang-orang yang tunduk kepada hukum-Nya, Mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa.

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan*

---

<sup>1</sup> QS. Al-A'raaf (7): 96.

<sup>2</sup> QS. Al-Maaidah (5): 66.

*menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>1</sup>*

Dalam ayat ini Allah menjajikan kekuasaan, kejayaan dan kesentosaan kepada orang-orang mengesakan Allah dalam ibadahnya. Perlu diketahui bahwa yang disebut ibadah tidaklah terbatas pada shalat, zakat dan puasa semata, akan tetapi mencakup penerapan hukum Allah dalam segala urusan kehidupan umat manusia. Baik yang berhubungan dengan urusan pribadi dan keluarga maupun urusan pemerintahan negara adalah bagian dari ibadah.

**d. Al Qur'an adalah jalan keluar dari berbagai permasalahan yang terjadi**

Berkata Imam Syafi'i:

Maka tiada satupun permasalahan yang menimpa seseorang dari pemeluk agama Allah. Kecuali dalam kitab Allah ada dalil yang menjelaskan jalan petunjuk dalam permasalahan tersebut. Allah 'Azza Wajalla berfirman:

{الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ  
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ}

*Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya*

---

<sup>1</sup> QS. An-Nuur (24): 55.

*terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.<sup>1</sup>*

Dan firman Allah *Ta'ala* lagi:

{وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ}

*Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.<sup>2</sup>*

Juga firman Allah *Ta'ala*:

{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}

*Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.<sup>3</sup>*

Demikian Imam Syafi'i mendapatkan Al Qur'an setelah beliau membaca dan menela'ah kandungannya. Pernyataan ini lahir dari beliau bukan sekedar polesan bibir dan wacana. Tapi berdasarkan fakta dan ilmu yang beliau miliki tentang Al Qur'an itu sendiri. Demikian pula para ulama-ulama dan setiap orang yang menela'ah dan memahami Al Qur'an dengan baik dan benar. Al Qur'an tidak hanya berbicara tentang urusan akhirat saja tapi justru menerangkan segala persoalan yang dibutuhkan manusia dalam

---

<sup>1</sup> QS. Ibraahiim (14): 1.

<sup>2</sup> QS. An-Nahl (16): 89.

<sup>3</sup> QS. An-Nahl (16): 89. Dan lihat Asy Syāfi'i, Muhammad bin Idris, Ar Risālah, (Mesir: Maktabah Al Halaby, 1358H/ 1940M), hal: 19.

kehidupan di dunia. Al Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan pencipta mereka. Tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lain.

Demikian pula Al Qur'an tidak sekedar mengatur hubungan antar umat yang seagama. Tetapi Al Qur'an juga mengatur hubungan umat yang berbeda agama. Isi Al Qur'an tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu yang dibatasi oleh masa dan tempat. Akan tetapi isi Al Qur'an kompleks dan global, Al Qur'an mengatur segala aspek sisi kehidupan manusia dalam segala kondisi dan situasi. Al Qur'an mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah sebagaimana ia mengatur hubungan antara sesama pribadi masyarakat.

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>1</sup>*

Sudah semestinya kita menyelesaikan segala persoalan diantara kita dan persoalan negara ini dengan ajaran Al Qur'an. Karena Al Qur'an tidak sebagaimana yang dikenal oleh kaum liberal dan sekuler hanya sekedar mengatur persoalan rumah tangga dan persoalan beribadah dimesjid semata. Mereka menganggap Islam tidak punya konsep dalam mengatur kehidupan bernegara yang majemuk dan plural dalam berbagai hal. Anggapan ini lahir dari orang yang buta tentang Al Qur'an dan sejarah Islam.

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisaa (4): 59.

*Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta.<sup>1</sup>*

**e. Kewajiban berhukum dengan apa yang diturunkan Allah**

Banyak sekali ayat Al Qur'an yang memerintahkan kita untuk menjalankan hukum yang diturunkan Allah dalam memutuskan berbagai perkara yang terjadi kehidupan kita.

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.<sup>2</sup>*

Ayat ini menjelaskan beberapa hal: (1) perintah tentang wajibnya menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. (2) larangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang menentang hukum yang diturunkan Allah. (3) akan ada sekelompok manusia yang berusaha memfitnah untuk memalingkan kita dari menjalankan hukum Allah. (4) ancaman Allah terhadap orang yang berpaling dari menjalankan

---

<sup>1</sup> QS. Al-Kahfi (18): 5.

<sup>2</sup> QS. Al-Maaidah (5): 49.

hukum yang diturunkan-Nya. (5) kebanyakan manusia senang berbuat kefasikan dengan cara menolak hukum yang diturunkan Allah.

Allah mengaskan agar kita mengikuti segala apa yang diturunkan Allah dalam Al Qur'an dan menjauhi segala aturan yang menyelisihinya.

*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).<sup>1</sup>*

Allah memerintahkan kepada Nabi ﷺ agar mengadili antara manusia sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Karena bila tidak mengadili sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, khawatir akan terjadi pembelaan terhadap orang-orang yang khianat.

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang khianat.<sup>2</sup>*

Allah melarang kita untuk ragu-ragu dalam menjalankan hukum-Nya, karena kebenaran hukum Allah itu telah diakui oleh para Ahli kitab sekalipun.

*Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada*

---

<sup>1</sup> QS. Al-A'raaf (7): 3.

<sup>2</sup> QS. An-Nisaa (4): 105.

*mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.*<sup>1</sup>

Keraguan dalam menjalankan apa yang diturunkan Allah, akan membawa malapetaka dalam kehidupan kita.

*Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu<sup>[1315]</sup> sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.*<sup>2</sup>

#### **f. Ajaran Islam dipilah-pilih**

Allah menyuruh kita untuk masuk kedalam Islam secara total, jangan kita memilah sebahagian ajaran Islam dan memilih bahagian yang lain. Seperti hanya mengambil ajaran tentang ibadah dan akhlak saja, dan meninggalkan hukum-hukum lainnya. Menjalankan hukum syariah adalah bagian dari mengamalkan Islam itu sendiri.

Allah menyuruh kita agar masuk kedalam Islam itu secara utuh dan total.

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu*

---

<sup>1</sup> QS. Al-An'aam (6): 114.

<sup>2</sup> QS. Az-Zumar (39): 55.



*bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>1</sup>

Demikian pula dalam hal mengimani Al Qur'an, kita wajib mengimani dan mengamalkannya dengan sempurna tanpa dipilah-pilih. Balasan bagi orang suka memilah-milih ajaran Islam, ia akan diazab di akhirat kelak dengan azab yang keras.

*Apakah kamu beriman kepada sebahagian Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan ditingalkan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.*<sup>2</sup>

Ayat ini adalah celaan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyerupai perilaku mereka dalam beriman kepada kitab Allah. Mereka beriman pada sebahagiannya dan kafir terhadap bahagian yang lain. Mereka memilih mengimani dan mengamalkan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu dan adat-istiadat mereka aja, adapun selainnya mereka tolak .

---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah (2): 208-209.

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah (2): 85-86.

**g. Hukum Allah ditolak dengan alasan kebudayaan, adat dan kebiasaan**

Sebahagian diantara manusia ada yang menolak hukum Allah dengan alasan bertentangan dengan kebudayaan atau adat dan kebiasaan yang sudah mengakar dimasyarakat. Ini adalah alasan klasik yang selalu dipegang oleh orang-orang yang ingin menolak hukum Allah.

*Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami." "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"<sup>1</sup>*

Dan firman Allah:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا  
أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ}

*Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul." Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya." Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?"<sup>2</sup>*

Juga firman Allah:

---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah (2): 170.

<sup>2</sup> QS. Al-Maaidah (5): 104.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْا كَانَ  
الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

*Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah." Mereka menjawab: "(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya." Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?<sup>1</sup>*

#### **h. Hukum orang yang membenci dan menolak hukum Allah**

Bila motivasi dalam meninggalkan hukum Allah adalah kebencian terhadap hukum tersebut, maka hal ini bisa membatalkan segala amal seorang muslim

*Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka.<sup>2</sup>*

Pada suatu ayat dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa sikap menolak hukum Allah adalah sebuah indikasi atas kekafiran seseorang kepada Allah.

*"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. Luqman (31): 21.

<sup>2</sup> QS. Muhammad (47): 9.

<sup>3</sup> QS. Al-Maaidah (5): 44.

Pada kali yang lain Allah menyebut para penolak hukum Allah sebagai orang-orang yang zalim.

*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*<sup>1</sup>

Pada kali ketiga, Allah menyebut orang yang menolak hukum-Nya sebagai orang-orang yang fasik.

*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*<sup>2</sup>

Para ulama memberikan penjelasan tentang maksud tiga tersebut. Bila hal yang mendasari seseorang tidak mau melaksanakan hukum Allah adalah kebencian terhadap hukum Allah itu sendiri. Maka hal tersebut bisa membawa kepada kekufuran. Demikian pula orang yang berasumsi bahwa hukum Allah tidak cocok untuk zaman sekarang, atau hukum selain hukum Allah lebih baik dari hukum Allah dan penerapannya boleh-boleh saja. Namun untuk menghukum seseorang itu keluar dari Islam perlu dipelajari terlebih dahulu tentang kode etik at takfiir yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak serta merta seseorang dikafirkan tanpa memperhatikan kode etik yang sudah dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang berhak menerapkan kode etik tersebut terhadap seseorang yang melakukan sebuah tindakan yang bisa mengeluarkannya

---

<sup>1</sup> QS. Al-Maaidah (5): 45.

<sup>2</sup> QS. Al-Maaidah (5): 47.

dari Islam adalah para ulama yang berkompeten serta mendapat mandat dari pemerintah.

Akan tetapi bila seseorang tidak berasumsi seperti hal-hal di atas, maka hal tersebut tidak membawa kepada kekufuran, akan tetapi ia telah melakukan salah satu dari dosa-dosa besar.

#### **i. Penerapan Syariah di Indonesia**

Sebuah pertanyaan yang mungkin hadir dalam pikiran kita, apakah di Indonesia sudah diterapkan hukum syariah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu meninjau kembali pengertian dan makna dari kata syariah yang kita sebutkan di awal tulisan ini. Jika syariah diartikan dengan ajaran Islam secara keseluruhan atau diartikan dengan *syariah* sinonim bagi kata *fiqih*. Maka jawabannya adalah sesungguhnya sebahagian besar syariah telah tegak di Indonesia, namun secara keseluruhan belum. Seperti shalat, infaq, sadaqah, zakat, puasa, haji, membangun masjid, dan seterusnya. Ini semua adalah syariah.

Akan tetapi bila syariah diartikan dengan *Hukum Hudud* maka jawaban dari pertanyaan di atas adalah negatif. Walaupun demikian halnya bukan berarti hukum syariah yang telah dijalankan menjadi batal atau tidak terima Allah. Dan itu juga bukanlah berarti bahwa meninggalkannya tidak berdosa, akan tetapi tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Selama ada semangat dan niat serta upaya untuk mengingikan agar dijalankannya syariah itu secara utuh. Namun kondisi dan kemampuanlah yang membatasi untuk menjalankannya. Terkhusus masalah menegakkan hukum Hudud yang berkewajiban menjalankannya adalah penguasa, adapun rakyat dan ulama hanya sebatas memberikan masukan dan nasehat dengan cara baik.

Hal tersebut-pun tidak bisa dijadikan alasan untuk membangkang kepada penguasa apalagi sampai berupaya untuk menumbangkan dan mengukudeta kekuasaan yang sah.

**j. Upaya penyempurnakan penerapan syariah di tengah-tengah kaum muslimin?**

Upaya untuk menyempurnakan penerapan syariah di tengah-tengah kaum muslimin adalah dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu dari diri sendiri. Artinya hendahnya sertiap pribadi muslim memulai penerapan syariah tersebut dari diri dan keluarga masing-masing. Kemudian di lingkungan tempat ia bekerja dan komunitasnya. Dengan demikian sedikit demi sedikit, secara beransur-ansur syariah tersebut akan tegak dalam kehidupan kita.

Sebagaimana pesan Syaikh Nasiruddin Al Albany salah seorang ulama hadits abat ini:

Tegakkanlah syariah islam itu dalam diri kalian, niscaya Allah akan menegakkannya di bumi kalian.

Upaya penyempurnaan penerapan syariah dalam negara kita, bagaikan seorang yang mau memperbaiki beberpa bagian yang rusak padarumahnya. Maka tidak mungkin ia menghancurkan rumahnya secara kesesluruhan kemudian dibangun baru lagi. Karena bila demikian halnya, ia dan keluarganya akan kehilangan tempat tinggal . Disamping itu ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membangunnya lagi. Nah! bagaimana kalau rumah itu rusak lagi, apakah setiap ada kerusakan pada

rumahnya akan dia hancurkan selalu, kemudian baru dibangun lagi? Sesungguhnya orang yang memiliki akal sehat tidak akan melakukan itu.

Kemudian dalam memperbaiki kerusakan harus ada prioritas, Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam dakwah beliau, demikian pula nabi-nabi sebelumnya, jangan sembrono dengan semaunya. Karena bila demikian halnya pekerjaannya akan sia-sia. Saat Rasulullah berdakwah di Makkah tidak pernah menyuruh para sahabat untuk merusak dan menghancurkan rumah tokoh-tokoh kafir Quraissy. Apalagi menculik dan membunuh. Tapi beliau memulai dari menanamkan keimanan terlebih dulu.

Artinya cara-cara kekerasan dan anarkis tidak elegan untuk ditempuh dalam menegakkan syariah. Karena menupas kemungkaran tidak boleh dengan cara yang mungkar pula. Dan menegakkan yang ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf pula. Oleh sebab itu tidak dibenarkan dalam agama kita demi untuk membantu anak yatim kita mencuri dan menipu. Untuk contoh-contoh tentang hal tersebut amat banyak dalam agama kita.

### C. Kesimpulan

Dari paparan bahan kajian penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Perda Syariah adalah bagaian dari implementasi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perda Syariah adalah bagaian dari kekayaan budaya nusantara dan kearifan lokal yang harus dilestarikan.

3. Perda Syariah adalah pesan inti dari Aqidah Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim dalam kehidupan mereka berbangsa dan bernegara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahanya*, Mujamma' Al Malik Fahd Li Ṭibā'ah Mush-haf Asy-Syarif Madinah Munawwarah, Saudi Arabia.
- Asy Syāfiī, Muhammad bin Idris, *Ar Risālah*, (Mesir: Maktabah Al Halaby, 1358H/ 1940M)
- Alim, Muhammad, "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi", diterbitkan oleh Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 17 Januari, 2010.*
- Jati, Wasisto Raharjo, *"Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah"*, diterbitkan oleh Al-Manāḥij, jurnal kajian hukum Islam, Vol VII, No. 2, Juli 2013.
- Muhtada, Dani, *Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya*, Orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang.
- Purwanto, Muhammad Roy, Atmathurida dan Gianto, *"Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda"*, Tulisan ini terbitkan oleh An-Nur: Jurnal Studi Islam. Vol. 1, No. 2, Februari 2005, Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur'an.
- Sembodo, Cipto, *"Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan"*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalajaga Yogyakarta, diterbitkan

Ali Musri Semjan Putra

oleh UNISIA, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 31, No. 69 September 2008.

*Suharso, Pudjo, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)”, diterbitkan oleh Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Vol 16, 2006.*

Permata, Ahmad Norma, *Perda syariah Islam, rekayasa institusional dan masa depan demokrasi*, diterbitkan oleh Jurnal Ijtihad, 2007.

Yusuf, Asep Warlan, “*Potensialitas Transformasi Nilai, Asas, dan Kaidah Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*”, Tulisan ini diterbitkan oleh Jurnal Kajian Peradaban Islam, Vol. 1, No. 1, 2018.

Yunus, Nur Rohim, “*Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi*”, diterbitkan oleh Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.

<https://media.neliti.com/media/publications/89374-ID-reintroduksi-hukum-islam-dalam-wacana-ke.pdf>

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4390>, diakses 01 Mei 2019.

<http://www.jkpiis.com/index.php/jkpiis/article/view/10/5>, diakses 01 Mei 2019.

<https://www.neliti.com/publications/89374/reintroduksi-hukum-islam-dalam-wacana-kebangsaan>, diakses 01 Mei 2019.

<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/394>, diakses 01 Mei 2019.

<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/571/511>, diakses 01 Mei 2019.

<https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/242/238>, diakses 01 Mei 2019.

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3899/3475>, diakses 01 Mei 2019.

[https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30928635/Perda\\_Syariah\\_Rekayasa\\_Institusional\\_dan\\_Masa\\_Depan\\_Demokrasi.pdf?](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30928635/Perda_Syariah_Rekayasa_Institusional_dan_Masa_Depan_Demokrasi.pdf?), diakses 01 Mei 2019.

[http://www.academia.edu/11761775/Perda\\_Syariah\\_di\\_Indonesia\\_Penyebaran\\_Problem\\_dan\\_Tantangannya](http://www.academia.edu/11761775/Perda_Syariah_di_Indonesia_Penyebaran_Problem_dan_Tantangannya), diakses 01 Mei 2019.

<https://tafsirhadits2012.blogspot.com/2014/03/kerajaan-kerajaan-islam-di-indonesia.html>, diakses tgl. 01 Mei 2019.

<http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/kerajaan-kerajaan-islam-di-indonesia-sebelum-masa-penjajahan-belanda/>, diakses 02 Mei 2019.

<https://aghadiligents.blogspot.com/2011/10/kerajaan-kerajaan-islam-di-nusantara.html>, diakses 02 Mei 2019.